



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman;
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;

6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Kesehatan terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Kesehatan.
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analis Tata Usaha;
 - b) Analis Pengembangan SDM Aparatur;
 - c) Sekretaris;
 - d) Pranata Kearsipan;
 - e) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - f) Pengadministrasi Kepegawaian;
 - g) Pengadministrasi Persuratan;
 - h) Pengemudi;
 - i) Pramuk Kebersihan;
 2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 - a) Penyusun Laporan Keuangan;
 - b) Bendahara;
 - c) Analis Aset Negara;
 - d) Verifikator Keuangan;
 - e) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - f) Pengelola Gaji;
 - g) Pengadministrasi Keuangan;
 3. Kepala Subbagian Program, terdiri dari :
 - a) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
 - b) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - c) Pengolah Data;
 - d) Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 - e) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;

- c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Analis Kesehatan;
 - b) Penyusun Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
 - c) Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan;
 - d) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Pengadministrasi Persuratan;
 - 2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, terdiri dari :
 - a) Analis Kesehatan Kerja;
 - b) Analis Keolahragaan;
 - c) Peneliti Laboratorium;
 - d) Pengelola Data;
 - 3. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - a) Analis Kesehatan Ibu Dan Anak;
 - b) Analis Gizi;
 - c) Pengelola Program Kesehatan Keluarga;
 - d) Pengelola Program Gizi;
 - e) Pengelola Kebidanan;
 - f) Pengadministrasi Persuratan;
- d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b) Penguji Hiperkes;
 - c) Pengelola Program Kesehatan Keluarga;
 - d) Pengelola Pelayanan Kesehatan;
 - e) Pengelola Kefarmasian;
 - f) Pengadministrasi Persuratan;
 - 2. Kepala Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Analis Kesehatan;
 - b) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - c) Pengelola Rujukan Kesehatan;
 - d) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3. Kepala Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi, terdiri dari :
 - a) Analis Kesehatan;
 - b) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - c) Pengelola Rujukan Kesehatan;
 - d) Pengadministrasi Persuratan;
- e. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Analis Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - b) Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas;
 - c) Pengelola Program Imunisasi;

- d) Pengadministrasi Persuratan;
- 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, terdiri dari :
 - a) Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b) Analis Penyakit Menular;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - e) Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik;
- 3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, terdiri dari :
 - a) Analis Kesehatan;
 - b) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
 - c) Pengelola Data;
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Analis Kesehatan;
 - b) Analis Obat dan Makanan;
 - c) Pengelola Kefarmasian;
 - d) Pengelola Data;
 - e) Pengadministrasi Persuratan;
 - 2. Kepala Seksi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a) Analis Sistem Informasi;
 - b) Analis Publikasi;
 - c) Pengelola Data;
 - d) Pengelola Teknologi Informasi;
 - e) Pengelola Dokumentasi;
 - f) Pengadministrasi Persuratan;
 - 3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Analis Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Analis Pengembangan Kompetensi;
 - c) Analis Pengembangan SDM Aparatur;
 - d) Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia;
 - e) Pengadministrasi Persuratan;
- g. Kepala UPT Balai Pelayanan Obat dan Farmasi, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Analis Obat dan Makanan;
 - b) Pengelola Kefarmasian;
 - c) Pengadministrasi Persuratan;
- h. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Analis Kimia;
 - b) Analis Bahan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- i. UPT Puskesmas, terdiri dari :
 1. Puskesmas Cubadak, terdiri dari :
 - a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
 - g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - h) Pengelola Program Imunisasi;
 - i) Pengelola Kefarmasian;
 - j) Pengadministrasi Umum;
 - k) Pengemudi Ambulan;
 - l) Pengemudi;
 - m) Petugas Keamanan;
 - n) Pramur Kebersihan;
 2. Puskesmas Simpang Tonang, terdiri dari :
 - a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
 - g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - h) Pengelola Program Imunisasi;
 - i) Pengelola Kefarmasian;
 - j) Pengadministrasi Umum;
 - k) Pengemudi Ambulan;
 - l) Pengemudi;
 - m) Petugas Keamanan;
 - n) Pramur Kebersihan;
 3. Puskesmas Ladang Panjang, terdiri dari :
 - a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
 - g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - h) Pengelola Program Imunisasi;
 - i) Pengelola Kefarmasian;
 - j) Pengadministrasi Umum;
 - k) Pengemudi Ambulan;
 - l) Pengemudi;
 - m) Petugas Keamanan;
 - n) Pramur Kebersihan;
 4. Puskesmas Kumpulan, terdiri dari :
 - a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;

- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramur Kebersihan;

5. Puskesmas Simpati, terdiri dari :

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramur Kebersihan;

6. Puskesmas Bonjol, terdiri dari :

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramur Kebersihan;

7. Puskesmas Lubuk Sikaping, terdiri dari ;

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;

- l) Pengemudi;
 - m) Petugas Keamanan;
 - n) Pramuk Kebersihan;
8. Puskesmas Sundata, terdiri dari :
- a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
 - g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - h) Pengelola Program Imunisasi;
 - i) Pengelola Kefarmasian;
 - j) Pengadministrasi Umum;
 - k) Pengemudi Ambulan;
 - l) Pengemudi;
 - m) Petugas Keamanan;
 - n) Pramuk Kebersihan;
9. Puskesmas Pegang Baru, terdiri dari :
- a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
 - g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - h) Pengelola Program Imunisasi;
 - i) Pengelola Kefarmasian;
 - j) Pengadministrasi Umum;
 - k) Pengemudi Ambulan;
 - l) Pengemudi;
 - m) Petugas Keamanan;
 - n) Pramuk Kebersihan;
10. Puskesmas Kuamang, terdiri dari :
- a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;
 - c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
 - d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
 - e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
 - g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - h) Pengelola Program Imunisasi;
 - i) Pengelola Kefarmasian;
 - j) Pengadministrasi Umum;
 - k) Pengemudi Ambulan;
 - l) Pengemudi;
 - m) Petugas Keamanan;
 - n) Pramuk Kebersihan;
11. Puskesmas Tapus, terdiri dari :
- a) Bendahara;
 - b) Analis Tata Usaha;

- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramu Kebersihan;

12. Puskesmas Langsung Kadap, terdiri dari :

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramu Kebersihan;

13. Puskesmas Rao, terdiri dari :

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramu Kebersihan;

14. Puskesmas Pintu Padang, terdiri dari :

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;

- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramur Kebersihan;

15. Puskesmas Koto Rajo terdiri dari :

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramur Kebersihan;

16. Puskesmas Silayang, terdiri dari :

- a) Bendahara;
- b) Analis Tata Usaha;
- c) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- d) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- e) Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- f) Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- g) Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- h) Pengelola Program Imunisasi;
- i) Pengelola Kefarmasian;
- j) Pengadministrasi Umum;
- k) Pengemudi Ambulan;
- l) Pengemudi;
- m) Petugas Keamanan;
- n) Pramur Kebersihan;

(4) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Dokter Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Dokter Muda;
- c. Jabatan Fungsional Dokter Madya;
- d. Jabatan Fungsional Dokter Utama;
- e. Jabatan Fungsional Dokter Gigi Pertama;
- f. Jabatan Fungsional Dokter Gigi Muda;
- g. Jabatan Fungsional Dokter Gigi Madya;
- h. Jabatan Fungsional Dokter Gigi Utama;
- i. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula;
- j. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana;
- k. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan;
- l. Jabatan Fungsional Sanitarian Penyelia;
- m. Jabatan Fungsional Sanitarian Pertama;
- n. Jabatan Fungsional Sanitarian Muda;
- o. Jabatan Fungsional Sanitarian Madya;

- p. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana;
- q. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan;
- r. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia;
- s. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama;
- t. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda;
- u. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya;
- v. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Pertama;
- w. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Muda;
- x. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Madya;
- y. Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Pemula;
- z. Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana;
- aa. Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan;
- bb. Jabatan Fungsional Bidan Penyelia;
- cc. Jabatan Fungsional Bidan Pertama;
- dd. Jabatan Fungsional Bidan Muda;
- ee. Jabatan Fungsional Bidan Madya;
- ff. Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana;
- gg. Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana Lanjutan;
- hh. Jabatan Fungsional Perawat Penyelia;
- ii. Jabatan Fungsional Perawat Pertama;
- jj. Jabatan Fungsional Perawat Muda;
- kk. Jabatan Fungsional Perawat Madya;
- ll. Jabatan Fungsional Perawat Utama;
- mm. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana;
- nn. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan;
- oo. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Penyelia;
- pp. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pertama;
- qq. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Muda;
- rr. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Madya;
- ss. Jabatan Fungsional Nutrisionis Pelaksana;
- tt. Jabatan Fungsional Nutrisionis Pelaksana Lanjutan;
- uu. Jabatan Fungsional Nutrisionis Penyelia;
- vv. Jabatan Fungsional Nutrisionis Pertama;
- ww. Jabatan Fungsional Nutrisionis Muda;
- xx. Jabatan Fungsional Nutrisionis Madya;
- yy. Jabatan Fungsional Apoteker Pertama;
- zz. Jabatan Fungsional Apoteker Muda;
- aaa. Jabatan Fungsional Apoteker Madya;
- bbb. Jabatan Fungsional Apoteker Utama;
- ccc. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana Pemula;
- ddd. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana;
- eee. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan;
- fff. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Penyelia;
- ggg. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula;
- hhh. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana;
- iii. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan;
- jjj. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia;

- kkk. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama;
- lll. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Muda;
- mmm. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Madya;
- nnn. Jabatan Fungsional Perkam Medis Pelaksana;
- ooo. Jabatan Fungsional Perkam Medis Pelaksana Lanjutan;
- ppp. Jabatan Fungsional Perkam Medis Penyelia;
- qqq. Jabatan Fungsional Perkam Medis Pertama;
- rrr. Jabatan Fungsional Perkam Medis Muda;
- sss. Jabatan Fungsional Perkam Medis Madya;
- ttt. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Pelaksana;
- uuu. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan;
- vvv. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Penyelia;
- www. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula;
- xxx. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Pelaksana;
- yyy. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan;
- zzz. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Penyelia;
- aaaa. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Pertama;
- bbbb. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Muda;
- cccc. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Madya;

(5) Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula;
- b. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana;
- c. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Lanjutan;
- d. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Penyelia;
- e. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Pertama;
- f. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Muda;
- g. Jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana Madya;
- h. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana;
- i. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan;
- j. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia;
- k. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama;
- l. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda;
- m. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya;
- n. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Pertama;
- o. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Muda;
- p. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Madya;
- q. Jabatan Fungsional Nutrisionis Pelaksana;
- r. Jabatan Fungsional Nutrisionis Pelaksana Lanjutan;
- s. Jabatan Fungsional Nutrisionis Penyelia;
- t. Jabatan Fungsional Nutrisionis Pertama;
- u. Jabatan Fungsional Nutrisionis Muda;
- v. Jabatan Fungsional Nutrisionis Madya;
- w. Jabatan Fungsional Apoteker Pertama;
- x. Jabatan Fungsional Apoteker Muda;

- y. Jabatan Fungsional Apoteker Madya;
- z. Jabatan Fungsional Apoteker Utama;
- aa. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana Pemula;
- bb. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana;
- cc. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan;
- dd. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Penyelia;
- ee. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
- ff. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 66 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PASAMAN,



[Handwritten Signature]
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 50